

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “**Menulis al-Qur`an dengan Darah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus *The Blood Qur`an* Saddam Hussein)**” ditulis oleh **M. Fikri Yuda, NIM 10122004** Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Al-Qur`an adalah kitab suci umat Islam yang harus terjaga kebersihannya dari segala hal-hal yang kotor, menjijikkan, dan najis. Di antara contoh najis adalah kencing, berak, bangkai, babi, darah, nanah, dan lain-lain. Namun, terjadi penulisan al-Qur`an dengan menggunakan darah oleh seorang tokoh mantan presiden Iraq yang bernama Saddam Hussein yang menjelang akhir hayatnya menyuruh seorang kaligrafer untuk menulis al-Qur`an dengan menggunakan darahnya selama 3 tahun sebanyak  $\pm 27$  liter darah, lalu al-Qur`an tersebut dinamai *The Blood Qur`an* yang menjadi kontroversi bagi kaum muslimin dunia. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji hukum tentang menulis al-Qur`an dengan darah dalam persepektif Hukum Islam, serta menganalisis tentang eksistensi *The Blood Qur`an* yang sudah ditulis oleh Saddam Hussein.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian *Kualitatif* Studi Kasus dalam pendekatan *Analisis Normatif Yuridis*. Sumber data dalam penelitian ini adalah al-Qur`an, al-Sunnah, serta sumber kepustakaan lain yang mendukung (*library research*), seperti buku-buku fiqh, ushul, sejarah, politik, artikel, jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber data lalu memberikan kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa, *pertama*, bahwasanya menulis al-Qur`an dengan darah hukumnya haram, *kedua*, bahwasanya eksistensi al-Qur`an yang ditulis dengan darah Saddam Hussein (*The Blood Qur`an*) dihukum sama seperti mushaf al-Qur`an lainnya (al-Qur`an lain yang harus dijaga dari berbagai hal yang kotor, menjijikkan, dan najis), oleh karena itu al-Qur`an karena ditulis dengan najis maka harus dimusnahkan agar tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari, melecehkan syi`ar dan simbol Islam, serta menjaga kebersihan terhadap kalam *rabbul alamin*.

Keyword : Al-Qur`an, Darah, Hukum Islam